



# *Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
2019

*Panduan*  
*Penerimaan Mahasiswa Baru*  
*Universitas Islam Negeri*  
*Raden Fatah Palembang*  
*2019*



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 018 TAHUN 2019**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

MENIM BANG	1	Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi, perlu dilaksanakan penyeleksian Calon Mahasiswa yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di UIN Raden Fatah.
---------------	---	---

	2	Bahwa untuk menyelenggarakan penyeleksian bagi calon mahasiswa tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk tim penyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang bertanggung jawab dan menjamin kelancaran pelaksanaannya.
--	---	---

MENGIN GAT	1	Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
---------------	---	---

	2	Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
--	---	---

	3	Keputusan Presiden R.I. No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
	4	Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah ; Keputusan Menteri Agama RI No. 31 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang; Instruksi Direktorat Jenderal Islam Departemen Agama RI No. KEP/E/PP.009/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang Pelaksanaan SKS dan Program S.1 IAIN Raden Fatah ;
	5	Rapat Pimpinan UIN Raden Fatah tanggal 6 Januari 2019 tentang pemantapan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN	Tim Penyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Raden Fatah Palembang.
Pertama	Mengangkat Saudara-saudara yang nama nama dan susunannya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Raden Fatah Palembang.
Kedua	Tim ini mempunyai tugas : 1. Menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Raden Fatah Palembang.

	2. Mendistribusikan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
Ketiga	Tim dinyatakan selesai melaksanakan tugas setelah menyampaikan laporan tertulis dan pertanggung jawaban pelaksanaan kepada Rektor
Keempat	Seluruh pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang.
Kelima	Keputusan ini berlaku Sejak ditandangiya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rektor, 2019

  
Muhammad Sirozi

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Nomor : 018 Tahun 2019  
Tanggal : 25 Februari 2019  
Tentang : Tim Penyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (UIN) Raden Fatah Palembang

- I. Pelindung : Prof. Drs. H.M. Sirozi., M.A., Ph.D
- II. Penasihat : 1. Dr. Ismail Sukardi, M. Ag  
2. Mirwan Fasta, S. Ag., M.Si
3. Ketua : Dr. Jummiana, S.Ag., M.Pd.I  
4. Anggota :  
1. Fachruddin, M.Kom  
2. Karimin, S.Pd.I  
3. Dadang, S. Ag., M.Pd.I

Ditetapkan di Palembang  
Tanggal, 25 Februari 2019  
Rektor

Muhammad Sirozi



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 021 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka untuk kelancaran penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu pedoman yang baku yang dapat dipedomani dalam penerimaan mahasiswa baru;
  - bahwa pedoman penerimaan mahasiswa baru tersebut dibuat untuk mempermudah pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sekaligus untuk menentukan kriteria calon mahasiswa yang akan diterima, sehingga diharapkan mahasiswa yang lulus ujian penerimaan mahasiswa baru benar-benar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam diktum a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang

- Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  9. Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- KESATU** : Pedoman penerimaan mahasiswa baru ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang guna mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- KEDUA** : Dokumen Pedoman Penerimaan mahasiswa baru yang termuat dalam keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang agar lebih terarah, terukur dan akuntabel.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 03 Maret 2019  
Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Unit dan Ketua Lembaga dan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul .....	i
Keputusan Rektor.....	ii
SK Rektor .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tujuan .....	3
<b>Bab II PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU.....</b>	<b>4</b>
A. Prinsip-Prinsip Penerimaan Calon Mahasiswa Baru.....	4
1. Prinsip Keadilan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru .....	4
2. Prinsip Keterbukaan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru .....	5
3. Prinsip Kesesuaian dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru .....	6
4. Prinsip Keberlanjutan Dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru .....	7
B. Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru .....	8

1. Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru ...	8
2. Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru secara Nasional .....	9
3. Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru secara Lokal .....	14

**Bab III SISTEM PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU  
JALUR MANDIRI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG .....**

A. Tujuan .....	15
B. Kuota .....	16
C. Persyaratan .....	16
D. Pendaftaran .....	19
E. Program Studi yang ditawarkan .....	22
F. Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi .....	24
G. Registrasi Mahasiswa Baru .....	26
H. Organisasi Penyelenggara .....	27
I. Biaya Ujian .....	28
J. Materi Ujian .....	28

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi adalah kegiatan yang amat penting karena merupakan kegiatan pertama dan mempunyai nilai strategis guna menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Demikian halnya dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru dijadikan strategi awal dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik, memiliki kepribadian yang unggul, dan keimanan yang kuat, agar mereka dapat hidup dan bersosialisasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Perguruan tinggi sebagai sebuah sistem terdiri atas subsistem *input*, *process* dan *output*. Kualitas *output* (lulusan) sangat ditentukan oleh kualitas *input* (calon mahasiswa). Oleh karena itu, calon mahasiswa baru harus diseleksi melalui sistem yang kredibel, valid, dan handal dengan memperhatikan kebutuhan real perguruan tinggi untuk pengembangan di masa yang akan datang.

Penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dari tahun ketahun, dari era konvensional menuju era digitalisasi yang serba *online* seperti sekarang ini.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. KMA No. 26 tahun 2014 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Secara Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang tentang tim penyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Raden Fatah Palembang.

## **C. TUJUAN**

Tujuan pedoman penerimaan mahasiswa baru adalah:

1. Memberikan informasi dan promosi tentang Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang kepada masyarakat luas.

- khususnya kepada Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren kelas terakhir pada tahun berjalan;
2. Memberikan kesempatan kepada lulusan SMA / SMK / MA / MAK / Pesantren melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
  3. Memberikan arah dalam proses rekrutmen untuk menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dan berkualitas dibidang akademik, keimanan, dan ketakwaan;
  4. Memberikan acuan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif dan responsive;
  5. Memberikan pelayanan informasi tentang proses yang seharusnya dilalui kepada pendaftar berkenaan dengan tata cara, persyaratan pendaftaran dan lain-lain;
  6. Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran;
  7. Untuk menjamin kelancaran tugas Panitia PMB, sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **A. PRINSIP - PRINSIP PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU**

Penerimaan calon mahasiswa baru menekankan pada pemerolehan calon mahasiswa yang berpotensi dan berkualitas secara akademik maupun non akademik. Hal ini mengacu pada sejumlah prinsip sesuai dengan konstitusi secara nasional yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi (terutama pada PTN) dan sesuai dengan kondisi secara lokal yang terdapat pada masing-masing perguruan tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut dapat berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan yang selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

##### **1. Prinsip Keadilan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

Prinsip keadilan ini menekankan pada suatu kondisi yang *adil* dan *tidak diskriminatif*, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial, dan tingkat ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa terkait kondisi internal UTN Raden Fatah Palembang. Prinsip ini selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam (1) prinsip keterjangkauan, (2) prinsip ekuitas, dan (3) prinsip pemerataan.

*Prinsip keterjangkauan* menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut tingkat ekonomi. *Prinsip ekuitas* menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa yang bervariasi dalam suku, agama, ras, gender, dan status sosial politik. *Prinsip pemerataan* menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut daerah asal mahasiswa, baik dari kabupaten hingga provinsi, yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perimbangan jumlah mahasiswa baru dalam ketiga kualifikasi tersebut perlu ditetapkan dalam setiap kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru guna memperjelas kuantitas formasi penerimaan calon mahasiswa baru terkait dengan prinsip keadilan ini. Dengan demikian, prinsip keadilan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan yang adil dalam pemerolehan peluang untuk dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

## **2. Prinsip Keterbukaan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

Prinsip ini menekankan pada suatu kondisi yang transparan dan akuntabel, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru, baik dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi. Prinsip ini dapat mengarahkan pada terwujudnya proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terencana, tertata, dan terlaksana secara terpadu yang pada akhirnya dapat menunjukkan kesesuaian jumlah calon mahasiswa

baru yang diterima terhadap daya tampung masing-masing prodi. Prinsip keterbukaan ini menuntut pihak penyelenggara untuk dapat memberikan kemudahan akses dalam pelayanan terhadap keseluruhan proses seleksi hingga pada kepuasan terhadap hasil seleksi yang diumumkan. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang kian pesat dan telah terinternalisasi secara efektif dalam pendidikan merupakan suatu media yang produktif dalam menghasilkan layanan prima terkait dengan prinsip keterbukaan dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Dengan demikian, prinsip keterbukaan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu layanan informasi dan pelaksanaan seluruh proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap calon mahasiswa baru.

### **3. Prinsip Kesesuaian dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

Prinsip ini menekankan pada kondisi dan potensi internal masing-masing perguruan tinggi terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan. Hal ini terutama tampak pada kebijakan tentang penetapan formasi penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun. Kebijakan tersebut dapat menunjukkan daya tampung masing-masing prodi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang dapat diterima dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa selanjutnya. Penetapan daya tampung tersebut terkait erat dengan karakteristik serta prospek pengembangan masing-masing prodi, jumlah dosen pada masing-masing prodi, dan keberadaan sarana maupun prasarana penunjang bagi prodi tersebut. Hal ini dapat

menghindari membludakan mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu yang berimbas pada suasana pembelajaran yang tidak nyaman, tidak efektif, dan tidak kondusif dalam proses pembelajaran hingga pada penjaminan kualitas mutu lulusan. Dengan demikian, prinsip kesesuaian ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu perencanaan penerimaan calon mahasiswa baru secara realistis guna memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas dan sesuai daya dukung prodi secara internal maupun lembaga (universitas/fakultas) secara eksternal dalam upaya mewujudkan kualitas mutu dari proses penciptaan lulusan hingga pada penempatan lulusan tersebut kemudian.

#### **4. Prinsip Keberlanjutan Dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

Prinsip ini menekankan pada pengembangan seluruh prodi secara terpadu terkait dengan penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru semestinya dapat diarahkan sebagai momentum untuk mengembangkan seluruh prodi sehingga dinamika prodi tersebut secara keseluruhan dapat berlangsung dengan seimbang. Hal ini memerlukan suatu kebijakan untuk mengendalikan perkembangan sejumlah prodi yang ramai peminat dan memberdayakan sejumlah prodi yang sepi peminat. Kebijakan ini tentunya dapat menekan membludaknya mahasiswa baru pada

sejumlah prodi tertentu dan mengantisipasi nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang lain.

Membludaknya mahasiswa baru tanpa diimbangi daya dukung yang memadai seperti telah diuraikan pada prinsip kesesuaian di atas berdampak pada kualitas lulusan. Begitu pula dengan nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi juga berdampak pada penutupan prodi tersebut. Kedua hal ini berimbas terhadap upaya lembaga dalam menjaga dan meningkatkan kualitas mutu secara berkelanjutan. Di samping mengendalikan dan memberdayakan sejumlah prodi yang telah ada, prinsip keberlanjutan ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya prodi-prodi baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dinamika lembaga secara terencana dan berkelanjutan melalui pengendalian dan pemberdayaan sejumlah prodi yang telah dimiliki dan pengembangan prodi baru yang belum dimiliki.

## **B. SISTEM PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU**

### **1. Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru**

Pola penerimaan calon mahasiswa baru pada dasarnya beranjak dari suatu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terutama tampak pada pola penerimaan mahasiswa baru oleh seluruh PTN. Secara umum, pola penerimaan mahasiswa baru pada PTN berupa (1) penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional dan (2) penerimaan calon mahasiswa baru secara lokal. Penerimaan calon

mahasiswa baru secara nasional lebih terkoordinasi secara sentral oleh pemerintah pusat, sedangkan penerimaan calon mahasiswa baru secara lokal lebih terkoordinasi secara mandiri oleh masing-masing PTN.

## **2. Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Secara Nasional**

Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional terpola dalam Empat jalur berupa (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), (3) Seleksi Prestasi Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan (4) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Penyelenggaraan penerimaan calon mahasiswa baru pada kedua jalur tersebut dikoordinasikan secara langsung oleh pemerintah pusat dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan demikian, segala ketentuan dan perubahan dalam pola penerimaan ini sepenuhnya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Gambaran pola dari kedua jalur penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional tersebut dapat dicermati dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya seperti pada uraian berikut:

- a) *SNMPTN*. Istilah SNMPTN tersebut muncul dan ditetapkan pada tahun 2012. Istilah sebelumnya bagi penerimaan calon mahasiswa baru jalur ini adalah Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Undangan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui penilaian raport maupun prestasi lain pada calon mahasiswa baru. Pembiayaan SNMPTN ini sepenuhnya

ditanggung oleh pemerintah, sehingga calon mahasiswa baru tidak dikenai biaya seleksi. Penyelenggaraan SNMPTN ini dikoordinir oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui pembentukan suatu kepanitiaan pusat yang di dalamnya terdapat para rektor dari masing-masing PTN sebagai pengurus/anggota kepanitiaan tersebut. Kepanitiaan pusat bertugas merancang pola dan sistematika kerja SNMPTN untuk dilaksanakan bersama panitia lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Kehadiran panitia lokal merupakan perpanjangan tangan panitia pusat untuk membantu penyelenggaraan SNMPTN, baik dari distribusi informasi penyelenggaraan SNMPTN dengan segala ketentuan di dalamnya, hingga melaksanakan proses pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi.

b) *SBMPTN*. Istilah *SBMPTN* tersebut juga muncul dan ditetapkan pada tahun 2012 bersamaan dengan istilah *SNMPTN*. Istilah sebelumnya bagi penerimaan calon mahasiswa baru jalur ini adalah *SNMPTN* yang sekarang digunakan sebagai istilah bagi penerimaan calon mahasiswa baru jalur undangan. *SBMPTN* ini diselenggarakan di bawah koordinasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (*MRPTN*). Seperti pada *SNMPTN*, pelaksanaan *SBMPTN* ini juga dilakukan oleh pembentukan kepanitiaan pusat oleh *MRPTN*. Kepanitiaan ini merancang pola dan sistematika kerja *SBMPTN* untuk dilaksanakan bersama panitia

lokal yang dibentuk oleh masing-masing PTN. Jika dalam SNMPTN, peran panitia lokal cenderung sebagai perpanjangan tangan panitia pusat, maka dalam SBMPTN, peran panitia lokal cenderung lebih luas karena terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi. Dalam hal ini, panitia lokal dilibatkan ketika pengajuan nama-nama prodi berserta daya tampungnya untuk ditetapkan dalam perencanaan SBMPTN. Panitia lokal di bawah koordinasi masing-masing rayon/sub-rayon melaksanakan seleksi SBMPTN di masing-masing PTN yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Ketika panitia pusat mengumumkan hasil seleksi SBMPTN, selanjutnya panitia lokal melaksanakan pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi di masing-masing PTN.

c) SPAN-PTKIN, Istilah SPAN-PTKIN adalah singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan

SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.

SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjurangan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis. Sekolah/Madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah sekolah/madrasah yang secara sah memperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah masing-masing.

- d)UM-PTKIN. Istilah UM-PTKIN adalah singkatan dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. UM-PTKIN ini pola seleksi secara nasional pada UIN/IAIN/STAIN. UM-PTKIN sendiri merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pembiayaan penyelenggaraan UM-PTKIN nantinya akan dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagi peserta yang lulus UM-PTKIN dari keluarga pra-sejahtera

yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik dapat mengikuti seleksi program Bidikmisi.

Seleksi jalur UM-PTKIN sendiri merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang seleksinya didasarkan pada hasil ujian tertulis. Nantinya, seluruh peserta yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak panitia UM-PTKIN memiliki kemungkinan besar untuk diterima sebagai mahasiswa baru melalui jalur UM-PTKIN.

- e) **SMBJM**. Istilah SMBJM singkatan dari Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri. Ujian mandiri merupakan sebuah sistem seleksi dengan ujian yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh pihak PTN terkait. Seleksi jalur ujian mandiri ini diselenggarakan oleh pihak institusi dalam rangka memberikan alternatif pilihan kepada mereka yang tidak lolos tes jalur SNMPTN maupun SBMPTN agar tetap bisa melanjutkan studi ke PTN. Mekanisme seleksi jalur ujian mandiri hampir sama dengan tes SNMPTN/ SBMPTN yang meliputi Tes Kemampuan Dasar, Tes Potensi Akademik, serta Tes Kelompok SAINTEK / SOSHUM, hanya saja materi ujian yang disajikan secara beragam karena soal-soal ujian murni dikembangkan oleh pihak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masing-masing. Dari segi biaya, ujian mandiri mirip dengan SBMPTN yang mana biaya tes ditanggung oleh masing-masing peserta ujian yang mengikuti tes jalur ujian mandiri.

### 3. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru secara Lokal

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (SMBJM). Istilah SMBJM tersebut juga muncul dan ditetapkan tahun 2012 bersamaan dengan istilah SNMPTN dan SBMPTN. Penyelenggaraan SMBJM ini cenderung dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PTN melalui kepanitiaan lokal seperti pada SNMPTN dan SBMPTN, namun kewenangan dan tanggung jawab kepanitiaan ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan dua kepanitiaan lokal pada jalur nasional sebelumnya. Beberapa PTN tertentu ada yang melaksanakan SMBJM ini secara bersamaan. SMBJM ini dilakukan untuk melengkapi kuota mahasiswa baru sejumlah 30% karena pada jumlah penerimaan calon mahasiswa baru dalam seleksi secara nasional (SNMPTN dan SBMPTN) hanya sejumlah 70%. SMBJM juga dapat digunakan untuk memenuhi kuota penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang belum dicapai pada SNMPTN dan SBMPTN. SMBJM juga bermanfaat bagi penerimaan mahasiswa baru yang peminatnya cenderung berada pada komunitas lokal. Panitia lokal merancang pola dan sistematisa kerja SMBJM mengacu pada pola SBMPTN sebelumnya yang dikemas dalam standar yang menyesuaikan dengan kondisi internal masing-masing PTN. Kendati dilakukan secara mandiri dengan keleluasaan yang tinggi, penyelenggaraan SMBJM ini tetap diupayakan untuk memperoleh input calon mahasiswa baru yang potensial secara akademik dan nonakademik untuk selanjutnya dapat menghasilkan output lulusan yang berkompeten, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

**BAB III**  
**SISTEM PENERIMAAN**  
**CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Pola penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah Palembang pada dasarnya mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun lokal seperti diuraikan pada Bab II, yaitu: Jalur Non Tes : SNMPTN dan SBMPTN, Jalur Tes : SPAN dan UMPTKIN dan Jalur SMBJM

Dalam uraian ini dideskripsikan pola penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang jalur mandiri.

**1. Tujuan**

Seleksi mandiri Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa unggul dengan memberi kesempatan kepada masyarakat secara lebih luas untuk menjadi mahasiswa UIN raden Fatah Palembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Seleksi mandiri UIN Raden Fatah Palembang dilakukan untuk memfasilitasi masih banyaknya calon mahasiswa yang berpotensi tinggi namun belum dapat lulus pada seleksi SNPTN, SPAN, SBPTN dan UMPTKIN. Melalui kesempatan mengikuti seleksi mandiri di UIN Raden Fatah Palembang diharapkan calon mahasiswa yang berpotensi tinggi tersebut dapat menggapai cita-citanya dan

berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan.

## **2. Kuota. (Daya Tampung)**

Penentuan kuota (daya tampung) calon mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang ditentukan oleh Fakultas masing-masing berdasarkan ketersediaan sarana prasarana lokal yang dimiliki dan ketersediaan dosen yang ada dengan rasio minimal 70% untuk seleksi tingkat nasional (termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi) serta maksimal 30% untuk seleksi jalur mandiri (juga termasuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi). Kuota penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional (70%) terdistribusi pada penerimaan pada jalur SNMPTN, SPAN, SBMPTN dan UMPTKIN. Kuota penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri (30%) sepenuhnya diperoleh melalui SMBJM. Keberadaan calon mahasiswa baru yang tidak mampu secara ekonomi dalam masing-masing kuota tersebut merupakan sejumlah calon mahasiswa baru yang memperoleh beasiswa Bidik misi.

## **3. Persyaratan.**

Pendaftaran calon mahasiswa baru menyertakan sejumlah syarat, seperti:

Program Sarjana:

- a. Lulus dari satuan pendidikan MA/SMA/SMK/Pesantren atau yang setara.
- b. Tahun ijazah tidak boleh lebih dari 3 tahun terakhir.
- c. Harus memiliki ijazah bagi lulusan dua tahun terakhir

- d. Untuk lulusan tahun berjalan memiliki surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah dilengkapi dengan pas foto serta dibubuhi cap sekolah/madrasah.

Program Magister dan Program Doktor:

**Syarat Umum:**

1. Ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya (S1), (S2) dari program studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dan disetujui oleh program magister dan Program Doktor yang akan diikuti;
2. Transkrip nilai asli dengan indeks prestasi kumulatif pada jenjang S1 atau setara, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a.  $\geq 2,50$  dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
  - b.  $\geq 2,75$  dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
  - c.  $\geq 3.00$  dalam skala 4 atau setara untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.
3. Sertifikat akreditasi program studi padan jenjang S1,S2 atau setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah program studi saat ini dibuktikan dengan hasil pemindaian sertifikat akreditasi atau print screen akreditasi dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT/LAM-PT) yang masih berlaku.

- b. Program studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT/LAM-PT yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan dari perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku.
- c. Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI atau KEMENAG sebagai pengganti sertifikat akreditasi.
- d. Panitia hanya memproses dokumen akreditasi yang sesuai dengan ketentuan.
- e. Rekomendasi yang bersifat rahasia dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja pendaftar.

**Syarat Khusus:**

- a. Proyeksi keinginan calon mahasiswa dalam mengikuti program magister atau program Doktor yang berisi antara lain rencana topik/minat penelitian serta alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih, rencana topik penelitian, dan rencana setelah selesai kuliah.

- b. Proposal penelitian Tesis/Disertasi dan syarat khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi dikirim langsung ke program studi tujuan.

4. Dokumen surat pernyataan keaslian dokumen.

Syarat-syarat tersebut dilakukan secara terbuka melalui sistem *online*.

#### 4. Pendaftaran

##### a. Alur Pendaftaran

Tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta jumlah pilihan prodi dapat diakses melalui laman



<http://www.radenfatah.ac.id>.

Alur pendaftaran calon mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:

Calon Mahasiswa atau pendaftar (Lulusan 3 tahun terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat) melakukan pembayaran pendaftaran di bank-bank yang telah ditentukan.

1. Setelah melakukan pembayaran calon mahasiswa memperoleh kode akses *user* dan *password* (tertera pada bukti pembayaran bank);
2. Calon mahasiswa mengakses laman *website* <http://pmb.radenfatah.ac.id/> untuk melakukan registrasi, menginput biodata serta memilih Program Studi yang diinginkan;
3. Setelah melakukan registrasi, calon mahasiswa mendapat jadwal ujian CBT dilanjutkan dengan mencetak Kartu Peserta Ujian dari user masing-masing;
4. Kemudian Calon mahasiswa melakukan ujian CBT dengan membawa persyaratan yang diminta (Kartu Peserta Ujian, KTP/SIM/Kartu pelajar);
5. Calon mahasiswa dinyatakan lulus setelah melihat hasil pengumuman;
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus silahkan melakukan registrasi *online* di laman *website* <http://registrasi.radenfatah.ac.id/> sesuai jadwal untuk memperoleh besaran UKT;
7. Peserta yang telah melakukan registrasi *online* mencetak bukti registrasi, segera menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
8. Kemudian peserta melakukan pembayaran UKT di Bank yang telah ditunjuk;
9. Calon Mahasiswa resmi menjadi mahasiswa dengan memperoleh NIM dan Kartu Tanda Mahasiswa

**b. Ketentuan Pendaftaran**

1. Pendaftar UIN Raden Fatah dapat memilih 3 (tiga) Program studi yang berbeda.
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada laman [www.pmb.radenfatah.ac.id](http://www.pmb.radenfatah.ac.id)
3. Uang yang sudah disetor ke bank tidak dapat diminta kembali.
4. Setiap pendaftar hanya diberikan satu kali kesempatan untuk melakukan pendaftaran secara *daring (online)*.
5. Jika peserta ingin merubah kembali pilihan program studi setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, maka pendaftar harus melakukan proses dari awal serta melakukan pembayaran uang pendaftaran kembali ke bank.
6. Mengisi form pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan dan mengunggahnya pada proses pendaftaran Seleksi mandiri UIN Raden Fatah.

### 5. Program Studi yang ditawarkan

No	Fakultas	Prodi	Jenjang	Tes
1.	Syariah dan Hukum	1. Hukum Keluarga Islam	S1	CBT
		2. Hukum Pidana Islam	S1	CBT
		3. Hukum Ekonomi Syariah	S1	CBT
		4. Permandingan Mazhab Hukum	S1	CBT
		5. Hukum Tata Negara	S2	CBT
2.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1. Pendidikan Agama Islam	S1, S2,	CBT
		2. Pendidikan Bahasa Arab	S3	CBT
		3. Manajemen Pendidikan Islam	S1	CBT
		4. Pendidikan Bahasa Inggris	S1, S2	CBT
		5. Pendidikan Matematika	S1	CBT
		6. Pendidikan Biologi	S1	CBT
		7. Pendidikan Fisika	S1	CBT
		8. Pendidikan Kimia	S1	CBT
		9. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	CBT
		10. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	CBT
3.	Ushuluddin dan Pemikiran	1. Studi Agama-Agama	S1	CBT
		2. Aqidah Filsafat	S1	CBT
		3. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1, S2	CBT

	Islam	4. Ilmu Hadits 5. Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi	S1 S1	CBT CBT
4.	Adab dan Humaniora	1. Bahasa dan Sastra Arab 2. Sejarah Peradaban Islam 3. Ilmu Perpustakaan 4. Politik Islam	S1 S1, S2 S1 S1	CBT CBT CBT CBT
5.	Dakwah dan Komunikasi	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam 2. Pengembangan Masyarakat Islam 3. Manajemen Dakwah 4. Bimbingan Penyuluhan Islam 5. Jurnalistik	S1 S1 S1 S1 S1	CBT CBT CBT CBT CBT
6.	Ekonomi dan Bisnis Islam	1. Ekonomi Syari'ah 2. Perbankan Syari'ah 3. Manajemen Zakat dan Wakaf	S1 S1 S1	CBT CBT CBT
7.	Sains dan Teknologi	1. Biologi Sains 2. Kimia Sains 3. Sistem Informasi	S1 S1 S1	CBT CBT CBT
8.	Ilmu Sosial dan Politik	1. Ilmu Komunikasi 2. Ilmu Politik	S1 S1	CBT CBT

9.	Psikologi	1. Psikologi Islam	SI	CBT
----	-----------	--------------------	----	-----

#### 6. Seleksi dan pengumuman hasil seleksi.

Seleksi pada jalur SMBJM dilakukan secara mandiri di masing-masing Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan seleksi ini dilaksanakan setahun sekali beriringan dengan penerimaan mahasiswa baru jalur nasional.

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Mandiri di UIN Raden Fatah Palembang untuk semua jenjang dilakukan dengan cara *Computer Based Test* (CBT). Sistem test ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 untuk semua jenjang pendidikan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang

Kelulusan peserta tes masuk jalur mandiri ditentukan melalui sidang kelulusan. Peserta sidang kelulusan ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dekan, Wakil Dekan I, Direktur Program Pascasarjana, Assisten Direktur Program Pascasarjana, BAK dan Pustipd. Kelulusan peserta dilakukan melalui perankingan nilai hasil tes disesuaikan dengan kuota yang belum terpenuhi.

Pengumuman hasil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana dilakukan secara terbuka, baik secara nasional (untuk

seleksi nasional) maupun lokal (untuk seleksi mandiri). Pengumuman tersebut dilakukan dengan *online* maupun publikasi media massa.

#### **7. Registrasi Mahasiswa baru**

Setelah dinyatakan lulus seleksi, calon mahasiswa baru UIN Raden Fatah diwajibkan melakukan registrasi. Adapun syarat-syarat melakukan registrasi tersebut sebagai berikut:

##### **a. Calon Mahasiswa Yang Lulus jalur SNM-PTN dan SPAN-PTKIN**

1. Print Out Bukti Diterima (Lulus) Di UIN Raden Fatah Palembang
2. Melakukan Registrasi & Verifikasi UKT Online (Hasil Print Out) \*)
3. Foto Copy Buku Raport Semester I S/D V Dilegalisir
4. Pas Foto Ukuran 3x4 Cm Hitam Putih Sebanyak 3 Lembar
5. Bukti Pemeriksaan Kesehatan
6. Bukti Pemeriksaan Bebas Narkoba
7. Materai 6000 sebanyak 2 lembar


##### **b. Calon Mahasiswa yang Lulus jalur SBM-PTN, UM-PTKIN & USM**

1. Print Out Bukti Diterima (Lulus) di UIN Raden Fatah Palembang
2. Melakukan Registrasi & Verifikasi UKT Online (Hasil Print Out) \*)

- 1. Foto Copy Ijazah (Lulus 2018 dan 2019) SKHU/SKL (Lulus 2020) Dilegalisir
- 2. Pas Foto Ukuran 3x4 Cm Hitam Putih Sebanyak 3 Lembar
- 3. Bukti Pemeriksaan Kesehatan
- 4. Bukti Pemeriksaan Bebas Narkoba
- 5. Materai 6000 Sebanyak 2 Lembar

#### **8. Organisasi Penyelenggara**

Penyelenggaraan UMM kepanitiaannya dibentuk melalui rapat pimpinan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang, kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana *Flowchart* di bawah ini:



## 9. Biaya Ujian

1. Calon peserta tes membayar biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000,-

2. Pembayaran dapat dilakukan diseluruh kantor cabang Bank SUMSEL BABEL, BRI, BNI Syariah, Mandiri Syari'ah.
3. Biaya yang sudah di bayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun

#### **10. Materi untuk seleksi Mandiri (CBT)**

##### **A. TES POTENSI AKADEMIK (TPA)**

1. Kemampuan Verbal
2. Kemampuan Numerik
3. Kemampuan Penalaran

##### **B. TES KEMAMPUAN DASAR (TKD) :**

1. IPA
2. IPS
3. KEAGAMAAN
4. Bahasa Inggris
5. Bahasa Indonesia
6. Bahasa Arab

#### **11. Materi wawancara untuk jenjang S2 dan S3**

- a. Rencana Proposal penelitian Tesis/Disertasi
- b. Kompetensi keilmuan sesuai program studi yang di tuju
- c. Kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab
- d. Kemahiran penggunaan IT
- e. Kemampuan menyelesaikan studi tepat waktu

## 12. ALUR PENDAFTARAN

 <b>KEMANTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b>  <b>Subbag Adminitrasi Akademik</b>	No SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Maret 2019
	Disahkan oleh	Rektor UIN Raden Fatah

### SOP SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR UJIAN SELEKSI MANDIRI

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1. Undang –undang RI Nomor 12 Tahun 2012	1. Bisa mengoperasikan komputer
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola Penerimaan	2. Lulusan SLTA atau yang sederajat

<p>Mahasiswa Baru \ Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pemerintah</p> <p>3. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah tahun 2018</p>	
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan /Perlengkapan :</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Web</li> </ol>
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Seleksi Mandiri adalah seleksi masuk UIN Raden Fatah melalui ujian <i>Computer Based Test</i> (CBT) yang diselenggarakan oleh UIN Raden Fatah Palembang</li> <li>2. Calon Mahasiswa baru adalah setiap lulusan SLTA atau yang sederajat yang mendaftar sebagai calon mahasiswa yang</li> </ol>

memenuhi persyaratan yang ditentukan

3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://registrasi.radenfatah.ac.id>

No	Aktivitas	Pelaksana			Materi/Hasil			Ket
		Peserta SPMH	Buak	Panitia Sistem	Persyaratan Pendaftaran	Waktu	Output	
1	Melakukan Pembayaran Pendaftaran di Buak				Membayar Biaya pendaftaran Panitia Sistem secara mandiri	10 Menit	1. User ID 2. Password	
2	Melakukan pendaftaran secara online melalui website pihak penyelenggara esd				1. User ID 2. Password 3. Mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga)	30 Menit		
3	Download kartu Lijon				File Kartu Lijon yang sudah di download	5 menit	Kartu Lijon	
4	Ujian UHT				1. Mengisi menggunakan Kartu Data 2. Menjawab Materi	2 Jam	Hasil Ujian	
5	Pengumuman Hasil				SK Kelulusan			
6	Melakukan registrasi ulang				1. User ID 2. Password 3. Spanduk/obat penemuan UKT	10 menit	Buku Registrasi	
7	Verifikasi Berkas UKT				Berkas yang telah di input. Surat Persyaratan Hasil Pendaftaran UKT	20 menit	Hasil UKT	
8	Pembayaran UKT						Buku Sisa UKT	
9	Pendaftaran SIM						ASIM Mahasiswa Baru	
10	Cetak Kartu Mahasiswa							

*Terima Kasih*

